

PERAN UNIVERSITAS DENGAN PARA PRAKTIISI PENGAJAR DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA UNTUK MENCAPAI INDONESIA EMAS

Febri Noor Hediati

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email korespondensi: febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Kehadiran wirausaha di Indonesia saat ini penting dengan melihat keadaan perekonomian di Indonesia sedang mengalami ketidakpastian dan dinamika perekonomian global. Beberapa sektor usaha berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas kewirausahaan yang mengakibatkan adanya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Indonesia ditandai dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Berkurangnya Tingkat pengangguran di Indonesia merupakan salah satu dampak dari Kewirausahaan. Hal ini dikarenakan kewirausahaan merupakan hasil kreatifitas yang produktif yang memiliki nilai ekonomi, dengan begitu secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan kesejahteraan Masyarakat. Pada level mahasiswa dimana sedang mengalami fase pertumbuhan serta perkembangan yakni usia 16—30 Tahun sesuai yang tertuang di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang dinilai penting diberikan bekal ilmu kewirausahaan Ditingkat Universitas. Tujuan penelitian ini adalah diperlukan Peran penting dari Universitas dengan para praktisi mengajar kewirausahaan dalam membangun ekosistem kewirausahaan. Metode penelitian ini menggunakan doctrinal, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah praktisi pengajar kewirausahaan sebagai kepanjangan tangan dari Universitas menjadi kunci utama munculnya para wirausahaan baru dengan membawa pengalaman dan pengetahuan mengenai ilmu kewirausahaan yang dijadikan bekal setelah selesai masa perkuliahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah universitas memiliki peran penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan pemuda sesuai dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 1 Tahun 2023. Dengan begitu akan banyak melahirkan wirausahaan-wirausahaan muda yang kreatif serta inovatif yang siap menghadapi tantangan di era globalisasi.

Kata Kunci: Peran Universitas, Praktisi Pengajar, Wirausaha Muda, Ekosistem Kewirausahaan

ABSTRACT

The presence of entrepreneurs in Indonesia is currently important given the uncertainty and dynamics of the global economy. Several business sectors are growing rapidly as entrepreneurial activity increases, resulting in economic growth in Indonesia. Indonesia's economic growth is characterized by a reduced unemployment rate. The reduced unemployment rate in Indonesia is one of the impacts of entrepreneurship. This is because entrepreneurship is the result of productive creativity that has economic value, so it can indirectly open up jobs and create community welfare. At the student level where it is experiencing a phase of growth and development, namely the age of 16-30 years as stated in Law Number 40 of 2009 which is considered important to be given the provision of entrepreneurship at the University Level. The purpose of this research is the important role of the University with practitioners teaching entrepreneurship in building an entrepreneurial ecosystem. This research method uses doctrinal, with a statute approach. The result of this research is that entrepreneurship teaching practitioners as an extension of the University are the main key to the emergence of new entrepreneurs by bringing experience and knowledge about entrepreneurship science that is used as a provision after completing the lecture period. The conclusion of this research is that universities have an important role in building youth entrepreneurship ecosystems in accordance with the Regulation of the Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023. That way there will be many creative and innovative young entrepreneurs who are ready to face challenges in the era of globalization.

Keywords: Role of University, Practicing teachers, Young Entrepreneurs, Entrepreneurship Ecosystem

PENDAHULUAN

Kehadiran wirausaha-wirausaha muda memiliki nilai tersendiri bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemuda yang memiliki usaha memiliki peran membangun bangsa. Dengan berkembangnya digitalisasi, perekonomian yang tidak pasti, dan dinamika baru disegala aspek maka pemuda Indonesia tersebut telah siap menghadapi tantangan tersebut. Tentu dalam menghadapi tantangan tersebut harus memiliki pengetahuan, skill, pengalaman, kreatifitas dan inovasi yang selalu di upgrade. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pemuda, Pasal 31 Ayat (4) yang menekankan pembinaan jiwa dan watak bangsa, serta Pasal 31 Ayat (5) yang menjamin hak pemuda atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, menjadi landasan utama dalam pembinaan dan pemberdayaan pemuda. Selain itu, Pasal 28I Ayat (3) juga menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mencerminkan komitmen negara dalam memajukan pendidikan sebagai sarana pembangunan pemuda. Jumlah populasi di Indonesia berdasarkan data Susenas Tahun 2024, diperkirakan terdapat sekitar 64,22 juta jiwa pemuda, dengan komposisi pemuda laki-laki dengan perempuan memiliki selisih yang cukup kecil, hanya sebesar 1,20 persen poin, dengan rasio jenis kelamin 102,44. Lebih dari setengah pemuda tinggal di perkotaan sebanyak 60,72% dan sisanya tinggal di pedesaan 39,28% (<https://web-api.bps.go.id> diakses pada tanggal 22 Maret 2025). Dengan adanya perubahan populasi yang signifikan sehingga pemerintah telah mengatur batasan umur dikategorikan pemuda menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan adalah 16 (enam belas) hingga 30 (tiga puluh) tahun, hal ini dikarenakan pada usia tersebut memasuki peran penting dalam pertumbuhan serta perkembangan. Disegala potensi yang dimiliki oleh pemuda tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan hingga menumbuhkan roda perekonomian negara.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran peran para pemuda sangatlah dibutuhkan bahkan perlu dorongan pemerintah untuk mendukung baik secara program kerja maupun secara finansial untuk memiliki usaha sendiri yang secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oleh karena itu yang menyebabkan kondisi kewirausahaan menjadi salah satu indikator penting dalam memotret kesejahteraan suatu bangsa Indonesia. Namun disayangkan berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2023 proporsi penduduk yang berwirausaha hanya berada di angka 3,94%. Dengan prosentasi tingkat penduduk yang berwirausaha rendah maka bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pemuda di ruang lingkup universitas untuk memiliki peran membangun ekosistem kewirausahaan Untuk mencapai Indonesia Emas. Dapat dilihat pengembangan ekosistem kewirausahaan di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan peran pemuda. Hal ini dikarenakan Pemuda memiliki potensi yang strategis dan daya saing yang tinggi dengan meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan di Perguruan Tinggi (Universitas). Universitas dalam konteks ekosistem kewirausahaan yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan dalam mendukung berkembangnya suatu usaha dengan kreatifitas dan inovasi sehingga dibutuhkan perhatian utama pemerintah untuk dapat mendukung untuk mencapai tujuan sebuah ekosistem kewirausahaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau yang disebut juga doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (data kepustakaan) (Ronny, 1984). Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Undang-Undang Dasar RI 1945, Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Data sekunder dari pendapat pakar hukum, hasil-hasil penelitian dan internet. Data sekunder dari kamus hukum. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. (Abdulkadir, 2004).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Membangun Ekosistem Kewirausahaan Muda

Ekosistem kewirausahaan saling keterkaitan satu sama lain, yang terdiri dari adanya modal yang cukup, kebijakan peraturan perundang-undangan, ketersedianya lembaga pendidikan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia disini yang memiliki peran penting didukung oleh pemuda Indonesia. Pemuda disini sebagai aktor yang produktif dalam menghasilkan kewirausahaan. Dalam meningkatkan daya saing dalam mengembangkan kewirausahaan dibutuhkan kepemudaan yang memiliki jiwa kewirausahaan yang kreatif. Konsep kepemudaan di Indonesia mencakup berbagai aspek perkembangan psikologis, sosial, dan ekonomi.

Pemuda di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang unik dalam konteks sosial dan budaya yang beragam (Asep Suryana *et al.* 2020). Asep Suryana menyoroti peran penting pemuda sebagai agen perubahan sosial melalui partisipasi aktif pemuda dalam berbagai gerakan dan inisiatif masyarakat. Suryana menjelaskan bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perubahan sosial melalui keterlibatan pemuda dalam organisasi dan gerakan sosial. Dengan aktif berorganisasi dan melakukan gerakan sosial maka peran generasi muda sangat penting untuk menggerakkan kewirausahaan. Tentu didukung dengan cara pandang pemuda untuk melakukan perubahan pola pikir dalam kewirausahaan agar menjadi suatu budaya dalam kehidupan masyarakat. Muncul suatu budaya kewirausahaan akan melahirkan perubahan. Perubahan tersebut dapat melahirkan suatu ide-ide dan kreasi baru yang dapat mendorong kreativitas inovatif. Selain itu yang terpenting adalah mental pemuda berani untuk mengambil resiko terhadap keputusan yang telah diambil, dapat mentoleransi terhadap kegagalan dan semangat pantang menyerah.

Pemuda adalah pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. ia menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan pemuda untuk

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Widiastuti, 2021). Widiastuti juga menyoroti pentingnya memberikan akses yang setara bagi pemuda ke sumber daya dan peluang ekonomi, serta mendukung keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. Seiring perkembangan zaman pembangunan kepemudaan saat ini sangat dipengaruhi Era Digital.

Di era digital (revolusi Industri 4.0) sangat penting untuk membangun karakter bisnis atau entrepreneurship generasi muda (Santi Octavia *et al.* 2020). Karakter bisnis dengan memiliki pemikiran mengubah budaya mencari kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan didukung jaman era digitalisasi. Pada era digital teknologi digital menawarkan peluang baru bagi pemuda untuk mengakses informasi dan pengetahuan, namun juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan digital dan dampak negatif penggunaan teknologi yang berlebihan. Pentingnya literasi digital dan pengembangan keterampilan teknologi bagi pemuda untuk mempersiapkan pemuda menghadapi tantangan masa depan (Rahmawati, 2020). Pemuda sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Melalui pendidikan, partisipasi aktif dalam masyarakat, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, pemuda dapat memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Sebagai agen perubahan yang dinamis dengan energi, kreativitas, dan inovasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang kompleks. Dengan mendukung pendidikan pemuda, pengembangan keterampilan, dan partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi pemuda untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan membangun masa depan yang lebih merata.

Pemuda memiliki peran krusial dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam kedudukannya ini, pemuda menjadi subjek dan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-4. Berdasarkan pemahaman ini, lahirlah UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pada Pasal 13 UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan kepemudaan salah satunya pemerintah untuk menggali potensi pemuda untuk dapat mewujudkan tujuan nasional adalah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik skill masing-masing.

Skill tersebut dipakai untuk kegiatan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu instrumen penting untuk mengatasi masalah seperti pengangguran dan mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa. Pembentukan karakter dimulai dari pendidikan nantinya akan menghasilkan generasi dengan karakteristik wirausaha salah satunya pada pendidikan di tingkat universitas. Untuk melahirkan seorang wirausahawan harus dibentuk bukan melahirkan. Dibentuk dengan mempelajari, mengajarkan dan mendidik untuk menjadi mental seorang wirausahawan.

Setelah wirausahawan tersebut dibentuk serta dibekali pengetahuan dan skill maka siap untuk menghasilkan produk kreatifitas yang siap untuk dikembangkan agar dapat memiliki nilai jual dan daya saing tersendiri, sehingga pada Pasal 18 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda mengenai pengembangan sentra pemberdayaan pemuda dengan dilakukannya Pengembangan kepemimpinan, Pengembangan kewirausahaan dan Pengembangan kepeloporan maka dapat berguna dalam membangun masyarakat yang maju untuk mencapai tujuan Indonesia Emas. Agar masyarakat Indonesia melahirkan daya saing yang

tinggi dan dapat membangun kemajuan di negaranya maka dibutuhkan pengembangan kewirausahaan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta lingkungannya yang memiliki keinginan serius untuk berkewirausahaan. Dalam Kewirausahaan memuat tentang bagaimana menciptakan sesuatu hal yang baru serta berbeda dari yang pernah diciptakan yaitu sebuah inovasi. Pengembangan kewirausahaan melibatkan proses internalisasi pada sifat-sifat wirausaha menjadi sikap dan perilaku seseorang sehingga hal ini menjadi dasar pembentukan karakter dari pemuda tersebut.

Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan kepemudaan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan antara lain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi serta harmonisasi program kegiatan kepemudaan, kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Bentuk sinergis antar sektor seperti peningkatan angka partisipasi pemuda melalui Pendidikan agama, Pancasila, wawasan kebangsaan, teknologi, kreativitas, kreasi, inovasi dan bentuk kebangsaan, peningkatan aksi partisipasi. Meningkatkan angka partisipasi pemuda terhadap kewirausahaan untuk mengubah masa depan dengan dilakukan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu prasyarat untuk mempertahankan martabat manusia serta memiliki kesempatan dalam mengembangkan kemampuan dan membina kehidupannya dalam masyarakat antara lain melalui pendidikan (Yayang Ayu Nuraeni, 2022). *Entrepreneurship* dengan memperhatikan tujuan edukasi untuk menghasilkan *entrepreneur* baru bukan hanya lulusan yang mengetahui banyak tentang *entrepreneurship* namun fokus pembentukan pola pikir serta jiwa kewirausahaan dan edukasi untuk meningkatkan kualitas lulusan seperti pendidikan *entrepreneurship* harus bisa membangun individu yang mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang bernilai sehingga dilihat pada kreativitas dari pemuda tersebut. pendidikan kewirausahaan tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan tetapi juga dilihat membentuk individu yang memiliki mental semangat dan pola pikir kewirausahaan yang kuat.

Peran Universitas Melalui Praktisi Mengajar Dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Muda.

Pemuda di Indonesia dijadikan sebagai tulang punggung dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa hal ini sejalan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pemuda memiliki peran sebagai kontrol sosial, kekuatan moral dan agen perubahan. Dengan kualitas pemuda yang baik maka akan memiliki daya saing tinggi, inovatif, kreatif, produktif memiliki peluang yang tinggi untuk mencapai Indonesia Emas. Untuk itu pemuda diharapkan dapat meningkatkan kompetensi diri dengan pendidikan di tingkat Universitas. Pada tingkat universitas, praktisi mengajar yang memiliki peran dan kunci utama dengan berbagi pengalaman dan wawasan di dunia usaha industri.

Proses pendidikan tidak hanya mencakup keilmuan, tetapi juga mengasah *soft skill* dan *hard skill* (Dian Rustyawati *et al.* 2020). Praktisi mengajar memberikan teknik dengan strategi terbaru serta memotivasi hingga menginspirasi mahasiswa tentang kesuksesan dan kegagalan dalam berwirausaha. Universitas dan praktisi pengajar kewirausahaan seperti dua sisi mata uang tidak dapat dipisahkan dalam memegang peranan kunci dalam membangun dan mengembangkan ekosistem kewirausahaan di kalangan pemuda. Perguruan Tinggi memiliki peran dalam masyarakat untuk menyiapkan lulusan yang memiliki keahlian dan jiwa kewirausahaan. Apabila Universitas mampu

menyiapkan dan mencetak lulusan yang beerjiwa kewirausahaan hingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan usahanya sukses maka akan mendapatkan kepercayaan hingga pengakuan oleh masyarakat. Adapun aspek-aspek penting yang sering dilakukan universitas untuk membangun ekosistem kewirausahaan muda antara lain :

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Ruang Lingkup Universitas

Pada Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan adapun pelayanan kepemudaan dapat dilakukan strategi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda dengan perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan. Penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi (Fazli Abdillah, 2024). Dalam proses dilakukan pendidikan harus dilakukan secara berjenjang dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Tomo Wartono, 2023). Berdasarkan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan usia produktif seseorang di rentang umur 16 Tahun-30 Tahun. Pada rentang usia tersebut dapat dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi salah satunya dapat dilakukan dengan Pendidikan di Perguruan Tinggi atau Universitas. Pada suatu universitas memiliki program-program akademis yang ada kaitannya dengan kewirausahaan. Praktisi pengajar kewirausahaan memberikan pengetahuan dasar mengenai bisnis dikaitkan dengan pengalaman praktis sehingga menggiring opini yang sangat berharga. Tiap tiap universitas menyediakan matakuliah kewirausahaan di semua fakultas, atau matakuliah yang mencakup topik-topik pemasaran, manajemen keuangan, inovasi produk dan manajemen operasional. Diluar perkuliahan dapat diselenggarakan *workshop*, seminar seperti penulisan proposal bisnis hingga strategi dalam pemasaran digital.

2. Pengembangan Inkubator Bisnis Di Universitas

Salah satu upaya pemerintah untuk menstimulus pertumbuhan pelaku usaha adalah dengan melakukan edukasi akan pentingnya berwirausaha (Arif Budiman *et al.* 2021). Pada Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan mengatur mengenai koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan salah satunya adalah kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan pada penerapannya penyelenggaraan di perguruan tinggi atau universitas tidak hanya mengajarkan teori-teori kewirausahaan namun yang lebih penting adalah mengenai praktek-praktek yang dilakukan langsung dengan pendampingan praktisi mengajar yang memiliki kompetensi dibidang kewirausahaan. Maka dalam mewujudkan praktek dalam kewirausahaan perlu didukung wadah khusus yang dinamakan inkubator bisnis.

Inkubator bisnis adalah suatu lembaga intermediasi yang telah dilakukan proses inkubasi terhadap para peserta inkubasi dengan didukung fasilitas-fasilitas yang memadai. Adapun tujuan dari inkubasi bisnis ini adalah memberikan dukungan terhadap startup yang baru merintis yang nantinya memiliki cita-cita untuk berkembang entitas terhadap bisnisnya. Inkubator bisnis dapat dijadikan alternatif cara yang ideal untuk menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki kreatifitas, inovatif, koperatif dan produktif hingga mencapai tujuan kesuksesan.

Fungsi inkubator ini dapat membantu mahasiswa dan alumni untuk mengembangkan ide-ide kreatif dalam berbisnis agar menjadi usaha yang nyata dan berkelanjutan. Inkubator bisnis di lingkup universitas dengan menyediakan

fasilitas yang dapat mendukung seperti *booth* atau tenan di lingkungan Universitas, membuat *start up*, ruang kerja khusus untuk para wirausaha muda hingga mendampingi bisnis dengan memfasilitasi mentor yang berpengalaman di industri usaha. Sehingga mentor tersebut dapat membantu dalam pengembangan strategi bisnis.

3. Adanya *Mentoring* dan *Coaching* Bagi Mahasiswa Yang tertarik memulai Bisnis Wirausaha merupakan pengembangan inovasi serta ide kreatif dan orisinal yang dimiliki oleh wirausaha muda. Dalam proses pengembangan sebuah kewirausahaan melalui beberapa tahap antara lain : tahapan permulaan dimana seseorang sama sekali belum terpapar mengenai pengetahuan tentang kewirausahaan, tumbuh pengetahuan, muncul minat berwirausaha, muncul gagasan usaha dan belajar berwirausaha hingga menjadi wirausaha muda yang sukses dan berkembang. Tahapan diatas tersebut dibutuhkan mentoring dan coaching intensif yang nantinya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan.

Pada tahapan pertama pada mahasiswa yang belum terpapar diberikan pengetahuan dasar mengenai teori-teori kewirausahaan dan diwajibkan untuk mereka praktek berbisnis di lingkungan kampus dengan begitu pelan-pelan akan muncul minat dan bakat untuk berwirausaha. Melihat konsumsi di lingkungan kampus tinggi, sehingga ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dari praktek bisnis tersebut. praktek berbisnis tersebut tidak lepas dari mentoring dan coaching. *Mentoring* adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang yang memiliki kemampuan serta pengalaman melayani peran model, guru, sponsor, pendorong, konsultan yang belum memiliki kemampuan. *Coaching* secara umum dapat dikatakan sebagai proses yang lebih terstruktur yang berfokus pada tujuan spesifik untuk jangka waktu pendek hingga jangka panjang dengan membantu dalam meningkatkan kinerja dengan mengembangkan keterampilan agar mencapai tujuan utamanya.

Adapun peran pendampingan oleh mentor dan coach dapat dilakukan dalam lingkup pilar utama yaitu pilar penyiapan (intervensi) dalam pengembangan kewirausahaan muda. Pilar intervensi tersebut untuk dapat membangun lingkungan yang kondusif dalam perkembangan kewirausahaan (ekosistem kewirausahaan). Agar seorang mentor atau coach menjalankan peran penting dalam proses inkubasi yang efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kemampuan pendamping dengan begitu dapat secara tidak langsung menambah jumlah proporsi wirausaha muda

4. Membangun Jaringan dan Kolaborasi Dengan Industri Pemerintah serta Komunitas Bisnis

Berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dimana pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dapat mengidentifikasi minat dan bakat serta potensi pemuda untuk pengembangan kewirausahaan muda. Dalam proses identifikasi potensi tersebut dibutuhkan peran universitas untuk membangun jaringan di dunia industri. Peran Universitas tidak hanya membangun jaringan yang kuat dengan pihak industri, pemerintah dan komunitas bisnis namun juga mengadakan kolaborasi agar dapat membuka peluang oleh mahasiswa. Membangun jaringan agar mahasiswa mendapatkan akses ke berbagai sumber daya manusia yang sukses dalam

mengembangkan usaha bisnisnya. Membangun jaringan di tingkat Universitas dapat dimulai mengadakan acara networking seperti acara seminar, konferensi di bidang kewirausahaan dan mengadakan temu almuni untuk mempertemukan mahasiswa dengan pelaku industri. Membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar hingga pemerintah untuk kolaboratif. Memfasilitasi program magang dengan perusahaan yang besar agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja di dunia industri.

5. Penelitian dan Pengembangan Menjadi Dasar Inovasi dan Pengembangan Produk Universitas melakukan penelitian-penelitian yang memacu munculnya kreatifitas serta inovasi dalam pengembangan produk. Mengadakan kolaborasi riset dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga nantinya dapat diaplikasikan dalam industri bisnis. Melakukan publikasi ilmiah dengan menghasilkan karya ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang kewirausahaan.
6. Pembiayaan dan Pendanaan Sebagai Akses Dalam Kewirausahaan
Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan adapun fasilitasi pemerintah untuk digunakan pengembangan kewirausahaan pemuda dengan pelatihan, permagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi hingga bantuan akses permodalan. Pemerintah, pemerintah daerah memberikan fasilitasi terhadap bantuan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda maka pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan muda. Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda tersebut dapat dijadikan perantara wirausaha muda melalui perguruan tinggi. Pihak Universitas menyediakan akses ke sumber pembiayaan serta pendanaan dengan lembaga permodalan kewirausahaan muda yang diatur oleh pemerintah, hibah penelitian untuk proyek penelitian yang inovatif, kemitraan dengan investor dan mengadakan kompetisi bisnis dengan catatan wajib membuat rencana bisnis nantinya diambil pemenangnya untuk diberi kesempatan mendapatkan pendanaan awal untuk mengembangkan startup usahanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan antara lain pengembangan kewirausahaan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan. sehingga dibutuhkan peran universitas yang menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif. Pada tingkat Universitas melalui praktisi pengajar kewirausahaan memiliki peran strategis dalam membangun sebuah ekosistem kewirausahaan muda melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan inkubator bisnis, mentoring, jaringan hingga kolaborasi, penelitian dan pengembangan dan akses pada pembiayaan. Adapun Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah pemerintah sebagai stakeholder dapat memberikan dukungan penuh terhadap universitas dengan para praktisi pengajar dalam membangun ekosistem kewirausahaan pemuda untuk mencapai Indonesia Emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Aprilliani et.al. (2024). *Analisis Peran Ekosistem kewirausahaan dalam Mendukung Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) Di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan*, Jurnal Triton, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Vol 15 (1) Hal 167
- Arif Budiman., Et.al. 2021. *Peran inkubator Bisnis Dalam Meningkatkan Kompetensi Kewirausahaan Mahasiswa. Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis)*. Vol 6 (2). Hal 27
- Dian Rustyawati et.al. (2020). *Peran Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kepedulian Sosial Mahasiswa Melalui Pelatihan Kewirausahaan Sosial*. Jurnal Tadris IAIN Tuban. Vol 14 (2). Hal 44
- Fazli Abdillah. (2024). *Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia*. Educazione : Jurnal Multidisiplin LPPI Yayasan Almahmudi Bin Dahlan. Vol 1(1). Hal 14
- <https://web-api.bps.go.id> diakses pada tanggal 22 Maret 2025
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmawati, I. (2020). *Pemuda dan Pendidikan di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press
- Ronny Hanitijo. (1984). *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung : Sinar Baru
- Santi Octavia Et.al. (2020). *Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Era Digital*. Jurnal STIE MBI, Hal 28
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Suryana, Asep. (Ed.). (2020). *Pemuda dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Tomo Wartono. (2023). *Peran Perguruan Tinggi Terhadap Perkembangan Ekonomi di Daerah Sekitarnya (Studi Kasus Kota Cirebon)*. ASWAJA. 4(2) Hal 19 -26
- Widiastuti Widiastuti, R. (2021). *Pembangunan Pemuda Berkelanjutan di Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB
- Yayang Ayu Nuraeni. (2022). *Peran Pendidikan Dalam Pembentukan Jiwa Wirausaha : Pendidikan Kewirausahaan*. Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN). Vol 1 (2). Hal 29